



PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Anak:

1. Nama Lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 08 Juli 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Gunawan, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Gunawan, S.H. Dan Rekan berkedudukan di Perumahan Citra Agrindo 2, Blok A22 Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Nomor register: 258/SK/2024/PN Lbo tanggal 9 Oktober 2024. Anak di persidangan juga didampingi oleh kedua orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Anak Pelaku pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Mei 2023 dan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat dirumah Anak Korban 1 di Kab. Gorontalo dan Kantor Desa Kab. Gorontalo. atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia yaitu terhadap Anak Korban 1 (yang masih berusia 8 (delapan) tahun, lahir di Gorontalo tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. Jhon Rahman, M.Pd, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil di Kabupaten Gorontalo) dan Anak Korban 2 (yang masih berusia 9 (sembilan) tahun, lahir di Gorontalo tanggal 7 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. Jhon Rahman, M.Pd, selaku

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil di Kabupaten Gorontalo), perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, berawal dari Anak Korban 1 bermain bersama teman – teman sekitar jam 13.55 WITA ketika hendak pulang kerumah orang tua Anak Korban 1 kemudian ia dipanggil oleh Anak Pelaku dan meminta Anak Korban 1 untuk membuka pintu rumah dibagian dapur akan tetapi Anak Korban 1 tidak mau sehingga Anak Pelaku memukul menggunakan tangan kanannya yang terkepal yang mengenai tangan kanan Anak Korban 1 pada bagian atas selanjutnya Anak Korban 1 kesakitan dan akhirnya Anak Korban membuka pintu di bagian dapur kemudian Anak Pelaku menarik tangan Anak Korban 1 untuk masuk ke dalam kamar yang berada didapur dan mengunci pintu kamar;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku membuka Celana pendeknya untuk mengeluarkan alat kelaminnya (penis) kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban 1 untuk menghisap alat kelaminnya (penis) tersebut akan tetapi Anak Korban 1 tidak mau dan menutup mulut namun Anak Pelaku memukul mulut Anak Korban 1 dan menyuruh untuk membuka mulut karena Anak Korban 1 ketakutan kemudian Anak Korban 1 membuka mulutnya dan Anak Pelaku kemudian menarik kepala Anak Korban 1 dan mengarahkan mulut Anak Korban 1 kedepan alat kelamin (Penis) Anak Pelaku selanjutnya Anak Pelaku memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah berdiri kedalam mulut Anak Korban 1 sambil menyuruh agar menghisap alat kelaminnya (Penis). Kemudian Anak Korban 1 menghisap alat kelaminnya (Penis) Anak Pelaku sekitar 3-5 menit hingga keluar cairan sperma dari alat kelamin Anak Pelaku kemudian Anak Korban 1 meludah kelantai selanjutnya Anak Pelaku menyuruh kembali Anak Korban 1 untuk menghisap alat kelaminnya (Penis) akan tetapi Anak

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



Korban 1 menolak kemudian Anak Pelaku kembali memukul Anak Korban 1 sampai akhirnya Anak Korban 1 menangis dan tidak lama kemudian Ibu Anak Korban 1 memanggil – manggil Anak Korban 1 dan mendorong – ngedor pintu kamar dan menyuruh untuk membuka pintu kamar selanjutnya Anak Korban 1 membuka pintu kamar dan ketika Anak Korban 1 membuka pintu kamar kemudian Anak Pelaku lari dengan melewati jendela;

– Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut Anak Korban 1 mengalami takut dan trauma. Sesuai Laporan Asesmen Psikologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi. Msi, Psikolog, dampak psikologisnya antara lain:

- Pola kepribadian Cenderung menggantungkan diri pada orang lain, tampak pemalu, tenang, patuh, kurang percaya diri, cenderung khawatir ditinggalkan orang yang diandalkan;
- Dampak klinis yang ditimbulkan sering merasa cemas, takut, khawatir kejadian buruk terjadi pada dirinya dan keluarganya, takut berada sendirian, menekankan masa lalu, membutuhkan bantuan;
- Kesimpulan:
 - a. Korban Kondisi PTSD berat, kondisi psikologi sering merasa cemas, takut, khawatir kejadian buruk terjadi pada dirinya dan keluarganya, takut berada sendirian, menekankan masa lalu, membutuhkan bantuan;
 - b. Apa yang telah terjadi pada korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
 - c. Disarankan agar mendapatkan pendampingan psikologi sebagai upaya terjadinya masalah gangguan mental pada periode perkembangan berikutnya;

– Bahwa berdasarkan Laporan Sosial atas nama Anak Korban 1 dengan kesimpulan yaitu: Bahwa akibat perbuatan pelaku, klien merasa trauma jika kejadian yang ia alami terulang kembali dan takut bertemu dengan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



pelaku.

- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di samping Kantor Desa Kab. Gorontalo, berawal dari Anak Korban 2 sedang bermain dengan teman Anak Korban yakni Anak Korban 1 di halaman Kantor Desa dan ketika Anak Korban 2 membungkuk dan akan mengambil batu di lantai tiba-tiba celana Anak Korban 2 turun kebawah kemudian datang Anak Pelaku dan menahan tangan kiri Anak Korban 2 dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya Anak Pelaku membuka celananya dan memasukkan penisnya yang sudah berdiri kedalam lubang pantat Anak Korban 2 sebanyak 2 kali hingga Anak Korban 2 merasakan sakit dan perih pada lubang pantat, setelah Anak Pelaku melakukan perbuatan tersebut Anak Pelaku mengancam kepada Anak Korban 2 tidak memberitahu pada siapapun juga dan jika memberitahukan pada orang lain maka Anak Pelaku mengancam memukul Anak Korban 2;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut, Anak Korban 2 mengalami takut dan trauma. Sebagaimana Laporan Asesmen Psikologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi. Msi, Psikolog, dampaknya antara lain:
 - Pola kepribadian Cenderung menggantungkan diri pada orang lain, tampak pemalu, tenang, patuh, kurang percaya diri, cenderung khawatir ditinggalkan orang yang diandalkan.
 - Dampak klinis yang ditimbulkan sering merasa cemas, takut, khawatir kejadian buruk terjadi pada dirinya dan keluarganya, takut berada sendirian, menekankan masa lalu, membutuhkan bantuan.
 - Kesimpulan:
 - a. Korban Kondisi PTSD berat, kondisi psikologi sering merasa cemas, takut, khawatir kejadian buruk terjadi pada dirinya dan keluarganya, takut berada sendirian, menekankan masa lalu, membutuhkan bantuan.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



- b. Apa yang telah terjadi pada korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
- c. Disarankan agar mendapatkan pendampingan psikologi sebagai upaya terjadinya masalah gangguan mental pada periode perkembangan berikutnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial atas nama Anak Korban 2 dengan kesimpulan yaitu: Bahwa akibat dari perbuatan pelaku, klien merasakan sakit dan perih dibagian kemaluan dan takut bertemu dengan pelaku.

Perbuatan Anak Pelaku tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar:

Bahwa Anak Pelaku pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Mei 2023 dan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Anak Korban 1 di Kab. Gorontalo dan Kantor Desa Kab. Gorontalo. atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Anak Korban 1 (yang masih berusia 8 (delapan) tahun, lahir di Gorontalo tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. Jhon Rahman, M.Pd, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil di Kabupaten Gorontalo) dan Anak Korban 2 (yang masih berusia 9 (sembilan) tahun, lahir

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



di Gorontalo tanggal 7 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. Jhon Rahman, M.Pd, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil di Kabupaten Gorontalo), perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, berawal dari Anak Korban 1 bermain bersama teman – teman sekitar jam 13.55 WITA ketika hendak pulang kerumah orang tua Anak Korban 1 kemudian ia dipanggil oleh Anak Pelaku dan meminta Anak Korban 1 untuk membuka pintu rumah dibagian dapur akan tetapi Anak Korban 1 tidak mau sehingga Anak Pelaku memukul menggunakan tangan kanannya yang terkepal yang mengenai tangan kanan Anak Korban 1 pada bagian atas selanjutnya Anak Korban 1 kesakitan dan akhirnya Anak Korban membuka pintu di bagian dapur kemudian Anak Pelaku menarik tangan Anak Korban 1 untuk masuk ke dalam kamar yang berada didapur dan mengunci pintu kamar;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku membuka Celana pendeknya untuk mengeluarkan alat kelaminnya (penis) kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban 1 untuk menghisap alat kelaminnya (penis) tersebut akan tetapi Anak Korban 1 tidak mau dan menutup mulut namun Anak Pelaku memukul mulut Anak Korban 1 dan menyuruh untuk membuka mulut karena Anak Korban 1 ketakutan kemudian Anak Korban 1 membuka mulutnya dan Anak Pelaku kemudian menarik kepala Anak Korban 1 dan mengarahkan mulut Anak Korban 1 kedepan alat kelamin (Penis) Anak Pelaku selanjutnya Anak Pelaku memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah berdiri kedalam mulut Anak Korban 1 sambil menyuruh agar menghisap alat kelaminnya (Penis). Kemudian Anak Korban 1 menghisap alat kelaminnya (Penis) Anak Pelaku sekitar 3-5 menit hingga keluar cairan sperma dari alat kelamin Anak Pelaku kemudian Anak Korban 1 meludah kelantai selanjutnya Anak Pelaku menyuruh kembali Anak

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



Korban 1 untuk menghisap alat kelaminnya (Penis) akan tetapi Anak Korban 1 menolak kemudian Anak Pelaku kembali memukul Anak Korban 1 sampai akhirnya Anak Korban 1 menangis dan tidak lama kemudian Ibu Anak Korban 1 memanggil – panggil Anak Korban 1 dan mendorong – ngedor pintu kamar dan menyuruh untuk membuka pintu kamar selanjutnya Anak Korban 1 membuka pintu kamar dan ketika Anak Korban 1 membuka pintu kamar kemudian Anak Pelaku lari dengan melewati jendela;

– Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut Anak Korban 1 mengalami takut dan trauma. Sesuai Laporan Asesmen Psikologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi. Msi, Psikolog, dampak psikologisnya antara lain:

- Pola kepribadian Cenderung menggantungkan diri pada orang lain, tampak pemalu, tenang, patuh, kurang percaya diri, cenderung khawatir ditinggalkan orang yang diandalkan;
- Dampak klinis yang ditimbulkan sering merasa cemas, takut, khawatir kejadian buruk terjadi pada dirinya dan keluarganya, takut berada sendirian, menekankan masa lalu, membutuhkan bantuan;
- Kesimpulan:
 - a. Korban Kondisi PTSD berat, kondisi psikologi sering merasa cemas, takut, khawatir kejadian buruk terjadi pada dirinya dan keluarganya, takut berada sendirian, menekankan masa lalu, membutuhkan bantuan;
 - b. Apa yang telah terjadi pada korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum
 - c. Disarankan agar mendapatkan pendampingan psikologi sebagai upaya terjadinya masalah gangguan mental pada periode perkembangan berikutnya:

– Bahwa berdasarkan Laporan Sosial atas nama Anak Korban 1 dengan kesimpulan yaitu: Bahwa akibat perbuatan pelaku, klien merasa trauma

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



jika kejadian yang ia alami terulang kembali dan takut bertemu dengan pelaku.

- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di samping Kantor Desa Kab. Gorontalo, berawal dari Anak Korban 2 sedang bermain dengan teman Anak Korban yakni Anak Korban 1 di halaman Kantor Desa dan ketika Anak Korban 2 membungkuk dan akan mengambil batu di lantai tiba-tiba celana Anak Korban 2 turun kebawah kemudian datang Anak Pelaku dan menahan tangan kiri Anak Korban 2 dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya Anak Pelaku membuka celananya dan memasukkan penisnya yang sudah berdiri kedalam lubang pantat Anak Korban 2 sebanyak 2 kali hingga Anak Korban 2 merasakan sakit dan perih pada lubang pantat, setelah Anak Pelaku melakukan perbuatan tersebut Anak Pelaku mengancam kepada Anak Korban 2 tidak memberitahu pada siapapun juga dan jika memberitahukan pada orang lain maka Anak Pelaku mengancam memukul Anak Korban 2;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut, Anak Korban 2 mengalami takut dan trauma. Sebagaimana Laporan Asesmen Psikologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi. Msi, Psikolog, dampaknya antara lain:
 - Pola kepribadian Cenderung menggantungkan diri pada orang lain, tampak pemalu, tenang, patuh, kurang percaya diri, cenderung khawatir ditinggalkan orang yang diandalkan.
 - Dampak klinis yang ditimbulkan sering merasa cemas, takut, khawatir kejadian buruk terjadi pada dirinya dan keluarganya, takut berada sendirian, menekankan masa lalu, membutuhkan bantuan.
 - Kesimpulan:
 - a. Korban Kondisi PTSD berat, kondisi psikologi sering merasa cemas, takut, khawatir kejadian buruk terjadi pada dirinya dan keluarganya, takut berada sendirian, menekankan masa lalu,

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



mebutuhkan bantuan.

b. Apa yang telah terjadi pada korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum

c. Disarankan agar mendapatkan pendampingan psikologi sebagai upaya terjadinya masalah gangguan mental pada periode perkembangan berikutnya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial atas nama Anak Korban 2 dengan kesimpulan yaitu: Bahwa akibat dari perbuatan pelaku, klien merasakan sakit dan perih dibagian kemaluan dan takut bertemu dengan pelaku.

Perbuatan Anak Pelaku tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Membaca Penetapan Hakim Tinggi Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024 /PN.Lbo dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor Reg. Perkara: PDM-109/LIMBO/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku Anak Pelaku bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (4) Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI NO. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76E Undang-undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagaimana dalam dakwan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Anak Pelaku selama 4 (empat) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Kota Gorontalo dengan dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Griya Abivraya di Kabupaten Bone Bolango;
4. Menetapkan agar Anak Pelaku, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbo tanggal 25 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengan korban lebih dari satu orang, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Griya Abivraya di Kabupaten Bone Bolango;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbo tanggal 25 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 04 November 2024, yang oleh diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 05 November 2024 dan telah dikirimkan melalui kantor pos salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak pada tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori Banding tertanggal 04 November 2024 pada pokoknya menuntut sesuai dengan tuntutan yang dibacakan pada tanggal 21 Oktober 2024;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



Menimbang bahwa putusan hakim tidak mengandung fungsi Represif (mengekan, menekan) juga tidak mengandung fungsi Preventif (pencegahan), putusan Majelis Hakimn Pengadilan Negeri Limboto tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi Anak Korban dan keluarganya masih keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbo tanggal tanggal 25 Oktober 2024, telah dipertimbangkan antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Ad. 1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



perseorangan atau korporasi;

Bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menerangkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak mengaskan:

- Pasal 1 angka 2, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- Pasal 1 angka 3, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang perseorangan bernama Mohamad Adli Suprpto alias Adi lahir tanggal 8 Juli 2008 dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun sebagaimana akta kelahiran Nomor 7501-L-T-15102014-0004. Bahwa terhadap Mohamad Adli Suprpto alias Adi yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dihubungkan dengan pasal 1 angka 1

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka Mohamad Adli Suprpto alias Adi adalah disebut Anak;

Bahwa Anak Pelaku dalam dakwaan diduga melakukan tindak pidana dan terhadap hal tersebut dihubungkan dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak maka Mohamad Adli Suprpto alias Adi adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan juga disebut Anak dan karena Anak Pelaku diduga melakukan tindak pidana maka Mohamad Adli Suprpto alias Adi disebut Anak sebagaimana pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak, sehingga Anak Pelaku disidangkan dengan acara persidangan anak;

Bahwa Anak Pelaku, telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dibenarkan para saksi. Anak Pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan bisa mengikuti persidangan dengan baik mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Bahwa terhadap sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan, adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terpenuhi diikuti dengan terpenuhinya sub unsur anak dan perbuatan cabul maka unsur ini haruslah pula terpenuhi seluruhnya;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan akan benar;

Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;;

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dalam kamar belakang, di rumah Saksi 3 di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Anak Pelaku telah memaksa Anak Korban 1 untuk menghisap kemaluannya;

Bahwa kejadiannya berawal ketika Anak Korban 1 pulang bermain dari sekolah taman kanak-kanak (TK) kemudian dipanggil oleh Anak dengan mengatakan "sini dulu" dan Anak meminta Anak Korban 1 membuka pintu dapur rumah. Setelah pintu dapur dibuka Anak menarik tangan Anak Korban 1 untuk masuk ke dalam kamar yang berada di dapur dan setelah di dalam kamar Anak kemudian mengunci pintu kamar;

Bahwa setelah berada di dalam Anak membuka celana pendeknya dan mengeluarkan kemaluannya yang dalam bahasa daerah Gorontalo disebut *Hutu*, kemudian Anak menyuruh Anak Korban 1 untuk menghisap kemaluannya akan tetapi Anak Korban 1 tidak mau dan menutup mulut namun Anak memukul mulut Anak Korban 1 dan menyuruh Anak Korban 1 untuk membuka mulutnya sehingga karena takut Anak Korban 1 membuka mulut kemudian Anak menarik kepala Anak Korban 1 dan mengarahkan mulut Anak Korban 1 ke depan alat kelaminnya selanjutnya Anak memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam mulut Anak Korban 1 sambil Anak menyuruh agar menghisap kemaluannya karena sudah ketakutan Anak Korban 1 menghisap kemaluan Anak sampai akhirnya ada sedikit cairan keluar (cairan sperma) dari kemaluan anak dan Anak Korban 1 meludah ke lantai rumah karena merasakan seperti sesuatu yang tidak enak berada di dalam mulutnya selanjutnya Anak kembali memeritahkan Anak Korban 1 untuk menghisap kemaluannya akan tetapi Anak Korban 1 menolak kemudian Anak kembali memukul kepala Anak Korban 1 sampai akhirnya Anak Korban 1 menangis dan tidak lama kemudian Ibu Anak Korban 1 memanggil- manggil Anak Korban 1 dan menggedor gedor pintu kamar;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



Bahwa ketika pintu kamar dibuka oleh Anak Korban 1, Saksi 3 ibu Anak Korban 1 melihat Anak lari melompat melalui jendela kamar. Selanjutnya Saksi 3 memanggil Anak yang rumahnya berdekatan untuk menanyakan kejadian dikamar tadi dan setelah bertemu Anak mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban 1;

Bahwa di persidangan Anak tidak mengakui memukul Anak Korban 1 ketika di kamar. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dari keterangan Saksi 3 yang ketika berjalan didapur mendengar tangisan Anak Korban 1 dari dalam kamar selanjutnya dari keterangan Anak Korban 1 yang menerangkan setelah Anak Korban 1 merasa ada cairan yang keluar dimulutnya dari kemaluan Anak, Anak Korban 1 kemudian meludah kelantai namun Anak menarik kembali kepala Anak Korban 1 untuk menghisap kemaluannya namun Anak Korban 1 tidak mau hingga Anak Korban 1 dipukul dibagian kepala oleh Anak dan Anak Korban 1 kemudian menangis. Bahwa dari keterangan Saksi 3 dihubungkan dengan keterangan Anak Korban 1 hakim mendapat petunjuk jika benar Anak telah memukul Anak Korban 1 ketika didalam kamar, karena setelah mendengar tangisan Anak Korban 1 Saksi 3 mengetahui jika Anak Korban 1 berada di kamar belakang dan kemudian Saksi 3 menggedor pintu kamar agar dibuka dan ketika Anak Korban 1 membuka pintu anak melarikan diri melalui jendela kamar;

Bahwa selanjutnya terhadap Anak Korban 2 diperoleh fakta jika pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di halaman Kantor Desa, Kabupaten Gorontalo awalnya Anak Korban 2 sedang bermain "tenggetengge (loncatin kotak-kotak garis di tanah) dengan teman Anak Korban 1 di halaman Kantor Desa dan ketika Anak Korban 2 membungkuk dan akan mengambil batu di lantai tiba-tiba celana Anak Korban 2 melorot ke bawah dan seketika itu Anak datang dan langsung menahan tangan kiri Anak Korban 2 dengan menggunakan tangannya dan Anak Korban 2 langsung

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



membuka celananya dan menusukkan kemaluannya ke dalam lubang pantat (anus) Anak Korban 2 sehingga mengakibatkan lubang pantat (anus) Anak Korban 2 terasa sakit dan perih;

Bahwa terhadap fakta tersebut Anak membantah di persidangan dengan mengatakan tidak pernah melakukan hal tersebut, sehingga terhadap bantahan Anak Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dari keterangan Anak Korban 1 menerangkan jika pada saat bermain di halaman kantor desa Anak Korban 1 melihat Anak mendekati Anak Korban 2 namun ketika Anak akan memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus Anak Korban 2, Anak Korban 1 menutup matanya, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi 4 ibu Anak Korban 2 yang menerangkan pernah Anak Korban 2 mengeluhkan sakit lubang anusya. Bahwa kejadian Anak dengan Anak Korban 1 terjadi lebih dahulu kemudian kejadian Anak dengan Anak Korban 2 namun sebelumnya sebagaimana pengakuan Anak, jika Anak pernah bersama Anak Korban 1 didalam pos COVID desa, saat itu anak berniat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban 1 namun tidak sempat dilakukan karena ketika akan melakukan datang seseorang bernama Udeng;

Bahwa dari keterangan Anak Korban 1 yang meskipun tidak disumpah namun jika dihubungkan dengan keterangan Saksi 4 dan dua peristiwa sebelumnya yaitu peristiwa dalam kamar dan didalam pos COVID yang dialami Anak Korban 1 Hakim mendapatkan petunjuk jika Anak memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban 2 adalah benar telah terjadi;

Bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat benar Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban 1 yaitu memaksa untuk menghisap kemaluan Anak demikian pula benar anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban 2 dengan cara memasukkan kemaluan Anak kedalam lubang anus Anak

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



Korban 2, sehingga dengan demikian unsur memkasa anak melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad. 3. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini harus pula dianggap telah terpenuhi;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya jika terbukti Anak melakukan perbuatan cabul terhadap dua anak korban yaitu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, sehingga dengan demikian sub unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena sub unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang telah terpenuhi maka unsur ini harus pula telah terpenuhi seluruhnya;

Bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Bahwa terhadap pembelaan Anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa terhadap pembelaan Anak, Hakim menilai pada pokoknya anak meminta agar tidak dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dijatuhi pidana pelatihan kerja.

Bahwa terhadap pembelaan anak tersebut akan ditentukan dalam amar putusan nanti dengan menilai kadar perbuatan yang dilakukan oleh Anak dihubungkan dengan pasal dakwaan yang terbukti;

Bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga Anak diwajibkan mengikuti pelatihan kerja sebagai pengganti denda yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbo tanggal 25 Oktober 2024, maka Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Limboto tersebut dimana unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi atas dakwaan telah terbukti serta penjatuhan hukumannya sudah tepat dan benar dan sebelum penjatuhan pidana telah dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan Anak;

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum dalam Memori banding tidak terdapat hal-hal baru untuk dipertimbangkan oleh karenanya tidak beralasan hukum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbo tanggal 25 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbo tanggal 25 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Menetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 oleh Halimah Pontoh, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Mastin Boludawa, S.H

Halimah Pontoh, S.H., M.H

PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Ttd

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH., MH

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT GTO